



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
NOMOR : 263/PR.01.3-Kpt/3101/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN 2020 – 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN  
SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pemabangunan Jangka Menengah yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2020-2024

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024;

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka

kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024; dan

- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
- d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 28 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU



**MURHOFIK**

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN  
SERIBU NOMOR 263/PR.01.3-Kpt/3101/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN  
SERIBU TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
TAHUN 2020-2024**

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	3
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Pengertian .....	5
1.3. Kondisi Umum.....	6
1.3.1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	7
1.3.2. Struktur Kelembagaan.....	12
1.3.3. Sumber Daya Manusia .....	12
1.3.4. Sarana dan Prasarana .....	13
1.3.4. Anggaran dan Keuangan.....	14
1.4. Capaian Kinerja.....	15
1.4.1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.....	15
1.4.2. Keberhasilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 .....	16
1.4.3. Pemanfaatan Sistem Informasi Publik .....	17
1.5. Aspirasi Publik.....	18
1.6. Isu-isu Strategis.....	19
1.7. Potensi Dan Permasalahan.....	19
1.7.1. Analisis Potensi .....	20
1.7.2. Analisis Permasalahan.....	20
1.7.3. Analisis Peluang.....	21
1.7.4. Analisis Ancaman .....	22
1.7.5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT .....	22
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU .....	29
2.1. Visi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan seribu.....	30
2.2. Misi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu .....	30
2.3. Tujuan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu .....	31
2.4. Asas dan Nilai KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.....	31
2.5. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu .....	33
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	34
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	34
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.....	38
3.3. Kerangka Regulasi .....	43
3.4. Kerangka Kelembagaan .....	46
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	47
4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.....	47
4.2. Kerangka Pendanaan.....	52
BAB V PENUTUP .....	54

## Daftar Tabel

Tabel 1	Rekapitulasi Sekretariat di KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu .....	13
Tabel 2	Rekapitulasi Sekretariat Berdasarkan Pendidikan .....	13
Tabel 3	Kendaraan Bermotor di KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu .....	14
Tabel 4	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU .....	22
Tabel 5	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU .....	23
Tabel 6	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU .....	24
Tabel 7	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU .....	25
Tabel 8	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya .....	39
Tabel 9	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya .....	40
Tabel 10	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik .....	42
Tabel 11	Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik .....	42
Tabel 12	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2020 – 2024 .....	47
Tabel 13	Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2020 – 2024 .....	48
Tabel 14	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu selama 5 Tahun (2020- 2024) .....	52
Tabel 15	Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu selama 5 Tahun (2020- 2024) .....	53

## Daftar Gambar

Gambar 1	Bagan Organisasi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan seribu .....	12
Gambar 2	Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu .....	12
Gambar 3	Anggaran KPU Kab. Adm. Kep. Seribu Tahun 2015 - 2019 .....	14
Gambar 4	Komposisi Anggaran KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2015 - 2019 .....	15
Gambar 5	Keterkaitan antara Visi, Misi Tujuan dan Nilai-nilai KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu .....	32
Gambar 6	Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU) .....	36
Gambar 7	Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 20204 dengan Renstra KPU 2020 - 2024 .....	36
Gambar 8	Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024 .....	37
Gambar 9	Peta Strategis KPU Tahun 2020-2024 .....	38

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa "if you fail to plan, you are planning to fail".

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang bersifat indikatif.

Sebagai salah satu lembaga mandiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah Rencana Strategis (Renstra) yang memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu menyusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu untuk periode 2020 – 2024 dan menjadi pedoman dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, maka Renstra KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Seperti yang diketahui bersama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Beberapa perubahan signifikan terhadap lembaga KPU diantaranya adalah sebagai berikut:

1. perubahan komposisi keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Komposisi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditentukan oleh dua faktor yaitu jumlah pemilih/penduduk, jumlah wilayah administrasi yang dilayani, dan kondisi geografis.
2. penguatan Sekretariat Jenderal KPU dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dibantu paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) inspektur utama. Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan penekanan bahwa pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Artinya KPU memiliki kewenangan yang penuh untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh pegawai KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
3. perubahan lain yang sangat penting dan berdampak terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pengaturan keserentakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 menjadi sejarah yang pertama kali bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu nasional serentak.

Tantangan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu kedepan tentu berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh KPU pada periode sebelumnya. Selain tantangan menyelenggarakan Pemilu Serentak yang akan datang, tuntutan publik terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan semakin meningkat.

## 1.2. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- 5) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- 6) Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- 7) Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang.
- 8) Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
- 9) Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
- 10) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

- 11) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 12) Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
- 13) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
- 14) Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 15) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 16) Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

### **1.3. Kondisi Umum**

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilu merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu atau Pemilihan secara Profesional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah KPU Kabupaten/Kota di wilayah DKI Jakarta hanya menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 29 Tahun 2007, dimana Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati diajukan oleh Gubernur untuk mendapat pertimbangan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Pelaksanaan Pemilu KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini penyederhanaan sekaligus penyatuan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian menjadi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Pemilu secara serentak.

### 1.3.1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2020 ialah:

#### 1) Tugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; ;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari tugas yang telah dijabarkan terdapat beberapa tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yaitu (1) mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; (2) mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; dan (3) mengumumkan calon

anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.

Hal ini disebabkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan pemilihan Calon Anggota DPRD tingkat II atau Kabupaten/Kota. Walaupun demikian KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu tetap melaksanakan tugas dalam membantu KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota.

2) Wewenang :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan

Dalam pelaksanaan wewenang KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya Anggota DPRD tingkat II di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

3) Kewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga

kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada BawasluBawaslu dan Bawaslu Provinsi ;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP;
- n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Meskipun KPU kabupaten Adm. Kepulauan Seribu tidak menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2020.

1) Tugas dan Wewenang :

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota dalam wilayah kerjanya;

- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - 1) Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - 2) pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3) Pemilihan, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wali kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota;
- u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wali kota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.3.2. Struktur Kelembagaan

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, pasal 10 dijelaskan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima). Banyaknya jumlah anggota KPU Kabupaten/kota di atur pada pasal 2 yaitu berdasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Namun sebagaimana diketahui Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 mengembalikan formasi anggota KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia menjadi 5 (lima) orang. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota, dibentuk sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat, dengan bagan sebagaimana pada gambar 1 berikut.


**Gambar 1**  
**Bagan Organisasi**  
**KPU Kabupaten Adm. Kepulauan seribu**



### 1.3.3. Sumber Daya Manusia

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KPU juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.

**Gambar 2**  
**Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**



*Sumber: data KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu 2019 (diolah)*

Dari gambar 2 dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu sejumlah 22, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 2(Dua), yakni:

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 14 orang atau 82%; dan
2. Pegawai dengan status honorer adalah sebanyak 8 orang atau 47%.

Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu, dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 1 berikut :

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Sekretariat di KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

NO	SEKRETARIAT KPU	JUMLAH	ORGANIK	HONORER
1.	Sekretariat KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	22	14	8

*Sumber: data KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu 2019 (diolah)*

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan sesuai Surat Keputusan kepegawaian terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang S1 sebanyak 6, D-III sebanyak 4 dan SMA/Sederajat sebanyak 7 sebagaimana tabel 2 dibawah.

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Sekretariat Berdasarkan Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S-2	1	1	0
2	S-1	8	4	4
3	D-III	5	1	4
4	SMA/Sederajat	7	6	1
5	SMP	1	1	0
<b>Jumlah (s.d 30 Desember 2019)</b>		<b>22</b>	<b>13</b>	<b>9</b>

*Sumber: data KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu 2019 (diolah)*

#### 1.3.4. Sarana dan Prasarana

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendudukan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu sebagai lembaga mandiri memiliki Kantor dengan status kepemilikan pinjam pakai dan status gudang sewa. Selain dukungan sarana prasarana gedung perkantoran, KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dalam pelaksanaan tugas operasionalnya juga didukung dengan kendaraan bermotor baik itu kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Kendaraan Bermotor di KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**


No	Jenis Kendaraan	Sumber	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	APBN	3
2	Kendaraan Roda 4	Pinjam Pakai	3
3	Kendaraan Roda 2	APBN	6
4	Kendaraan Roda 2	Pinjam Pakai	1

Sumber: data KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu 2019 (diolah)

#### 1.3.4. Anggaran dan Keuangan

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2015 - 2019 anggaran KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dapat digambarkan sebagai berikut.


**Gambar 3**  
**Anggaran KPU Kab. Adm. Kep. Seribu Tahun 2015 - 2019**



Sumber: data KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu 2019 (diolah)

Anggaran tersebut diatas merupakan komposisi dari 3 (tiga) program kegiatan yang dimiliki oleh KPU dengan detail alokasi seperti pada gambar 4 berikut :

**Gambar 4**  
**Komposisi Anggaran KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2015 - 2019**



Sumber: data KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu 2019 (diolah)

Dari kurun waktu 5 tahun hanya di tahun 2016 KPU memiliki 3 Program, sedangkan di tahun-tahun lainnya hanya 2 Program kerja yaitu : (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU dan (2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

## 1.4. Capaian Kinerja

### 1.4.1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Arah kebijakan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh KPU sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan MenpanRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, maka agenda reformasi birokrasi KPU mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

- a) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan

tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;

- b) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
- c) Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
- d) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
- e) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;
- f) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
- g) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
- h) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

#### **1.4.2. Keberhasilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019**

Pemilu Tahun 2019 merupakan Pemilu bersejarah sepanjang pelaksanaan Pemilu di Indonesia, dimana Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Begitu banyak dinamika yang dihadapi oleh penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019.

KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dalam menyelenggarakan Pemilu serentak tahun 2019 mengedepankan integritas, kemandirian, profesionalitas, adil dan keterbukaan sehingga mencapai keberhasilan diantaranya mencatatkan sebagai wilayah yang memiliki partisipasi pemilih tertinggi se-Provinsi DKI Jakarta, serta menjadi yang pertama dalam melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten/Kota. Selain itu juga tidak terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara mulai dari tingkat PPS sampai dengan KPU Kabupaten KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dan juga tidak ada nya gugatan sengketa Pemilu yang ditujukan langsung kepada KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

Keberhasilan yang dicapai oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu tentu tidak terlepas dari bimbingan serta arahan KPU RI dan KPU Provinsi DKI Jakarta serta dukungan dari seluruh Stakeholders dan elemen masyarakat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

### 1.4.3. Pemanfaatan Sistem Informasi Publik

Seluruh Rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap individu, KPU mempunyai beberapa informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi yaitu Sistem informasi Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Penghitungan Suara (SITUNG), Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dan Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilihan Umum.

Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih) adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh KPU untuk menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Aplikasi Sidalih dikembangkan untuk menjawab permasalahan daftar pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2009 yang menjadi sorotan publik. Selain memiliki fungsi penyusunan dan pemutakhiran, Sidalih juga memiliki fungsi untuk mengkonsolidasikan data pemilih secara nasional serta mempublikasikan daftar pemilih secara daring di laman KPU. Yang tidak kalah penting adalah Sidalih memiliki fitur monitoring. Keberhasilan Sidalih mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari banyak pihak di mana Sidalih dinilai mampu menjadikan daftar pemilih lebih berkualitas dan transparan.

Sistem Penghitungan Suara (Situng) merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh KPU untuk mengkonsolidasikan, membuat arsip digital terhadap hasil Pemilihan Umum dan Pilkada, mempublikasikan hasil penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua tingkatan, serta melakukan tabulasi penghitungan suara secara cepat dari hasil penghitungan suara di TPS (formulir Model C1). Situng dinilai oleh publik nasional dan internasional sebagai salah satu prestasi yang cukup fenomenal dalam menerapkan prinsip transparansi hasil pemilu. Aplikasi Situng berhasil mempublikasikan tidak kurang dari 98,9% (Sembilan puluh delapan persen) dari seluruh formulir Model C1 dari seluruh TPS di Indonesia untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019. Sedangkan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Situng dapat mengumpulkan dan mempublikasikan kurang lebih 99,5% (Sembilan puluh delapan koma lima persen) formulir Model C1 dari seluruh Indonesia. Situng juga telah sukses meningkatkan partisipasi publik untuk mengawal proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil Pemilu dan Pilkada.

Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) adalah sebuah aplikasi yang berbasis internet yang diaplikasikan oleh KPU dalam tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu. Aplikasi ini dikembangkan dan diaplikasikan dengan tujuan membantu KPU untuk mengkonsolidasikan data partai politik calon peserta pemilu dalam format yang sama dan

terstandar. Aplikasi Sipol juga membantu KPU untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan akurasi data yang dimiliki oleh masing-masing partai politik calon peserta pemilu. Selain itu, Sipol dapat menjalankan fungsi analisis kegandaan keanggotaan partai politik, baik kegandaan di dalam internal partai politik maupun kegandaan antar partai politik. Sipol juga didesain untuk keterbukaan informasi publik, dimana publik bisa mengakses data persyaratan sebagai peserta pemilu di laman KPU.

Sistem Logistik (Silog) Pemilu merupakan aplikasi yang dikembangkan KPU untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran. Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilu merupakan bentuk keterbukaan KPU dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilu. Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilhan Kecamatan (PPK), pemilih, suara suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

### **1.5. Aspirasi Publik**

Aspirasi masyarakat merupakan hal penting bagi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dalam melakukan evaluasi, pembenahan, dan peningkatan kinerja dalam menyelenggarakan Pemilu atau Pemilihan. KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dituntut untuk dapat memberikan pendidikan pemilih dan informasi Pemilu/Pemilihan yang sama bagi setiap masyarakat Kepulauan Seribu, hal ini tentu saja tidak mudah jika melihat Geografis Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang memberikan tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk dapat memenuhi aspirasi masyarakat yang terdiri dari bermacam latar belakang dan juga wilayah bermukim yang tidak saling bedekatan.

Salah Satu upaya KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu ialah dengan memberikan pendidikan pemilih bagi para Nelayan dan bagi para penduduk yang bermukim di pulau yang cukup jauh dari kelurahannya. Hal tersebut menambah partisipasi masyarakat karena dengan hadirnya KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu ditengah-tengah warga, warga berkeyakinan bahwa hak politik serta hak memilih mereka difasilitasi dan dilindungi. Selain itu, KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga dituntut untuk dapat memenuhi aspirasi dari masyarakat yang bekerja di wilayah Kepulauan Seribu seperti para pekerja Pulau-pulau Resort/Wisata dan juga pekerja di perusahaan kilang minyak lepas pantai, dimana tuntutan yang paling sering disampaikan ialah jaminan akan memberikan hak suaranya pada hari pencoblosan. KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dari Pemilu atau Pemilihan Sebelumnya selalu berupaya untuk menjamin hak suara para pekerja tersebut dengan mendirikan TPS di lokasi para pekerja ataupun dengan menjemput suara ke tempat para pekerja.

## **1.6. Isu-isu Strategis**

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang dihadapi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
- 2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
- 3) meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
- 4) meningkatkan kualitas pendidikan pemilih;
- 5) melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu untuk menjadikan KPU sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
- 6) meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
- 7) peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.
- 8) Mendorong untuk dirumuskannya peraturan terkait Pemutakhiran Data dan Pemungutan suara di Pulau-pulau terjauh yang berpenduduk, Pulau Wisata, dan Lokasi kilang minyak lepas pantai seperti halnya yang telah dilakukan terhadap Lapas, Rutan, Rumah Sakit, dan Bandara.

## **1.7. Potensi Dan Permasalahan**

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

#### **1.7.1. Analisis Potensi**

Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai berikut:

- a) Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- b) Berhasil menyelenggarakan Pemilu Serentak tahun 2019 dengan partisipasi masyarakat yang tinggi;
- c) Organisasi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu memiliki sumber daya manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, dan semaksimal mungkin memperkuat kelembagaan KPU;
- d) Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara Pemilu yang profesional dan independen;
- e) Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;
- f) KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;

#### **1.7.2. Analisis Permasalahan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu atau Pemilihan di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual. Adapun permasalahan dijabarkan sebagai berikut:

- a) Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU;

- b) Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;
- c) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional;
- d) PNS yang menduduki jabatan struktural di KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang diangkat pada tahun 2016 lalu belum mengikuti diklat Pim IV dikarenakan terkendala waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 Pemilu 2019;
- e) Struktur Anggaran yang tidak selaras dengan pelaksanaan kegiatan atau Tahapan sehingga banyak dilakukan revisi baik secara internal, ke Dirjen Perbendaharaan, atau bahkan oleh Sekretariat Jendral KPU sendiri;
- f) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;
- g) Organisasi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan;
- h) Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu ialah milik oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan;
- i) Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.

### **1.7.3. Analisis Peluang**

KPU juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

- a) Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;
- b) Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;
- c) Eratnya hubungan kekeluargaan warga antar pulau;
- d) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;
- e) Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara.

#### 1.7.4. Analisis Ancaman

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU;
- b) Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat;
- c) Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis kepulauan;
- d) kualitas Daftar Pemilih belum maksimal yang menyebabkan terdapatnya potensi pemilih kehilangan hak konstitusional;
- e) Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;
- f) Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;
- g) tuntutan dari publik agar data hasil Pemilu/Pemilihan dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan akurat;
- h) Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya;
- i) Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

#### 1.7.5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala, peristiwa, kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti tabel 4 berikut:

**Tabel 4 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU**

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
	POTENSI / KEKUATAN
	a) Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; b) Berhasil menyelenggarakan Pemilu Serentak tahun 2019 dengan partisipasi masyarakat yang tinggi; c) Organisasi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu memiliki sumber daya manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, dan semaksimal mungkin memperkuat kelembagaan KPU; d) Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik pelayanan publik menuju

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
	<p>organisasi penyelenggara Pemilu yang profesional dan independen;</p> <p>e) Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;</p> <p>f) KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;</p>
<b>PELUANG</b>	<b>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</b>
<p>a) Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;</p> <p>b) Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;</p> <p>c) Eratnya hubungan kekeluargaan warga antar pulau;</p> <p>d) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;</p> <p>e) Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara.</p>	<p>a) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</p> <p>b) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>d) Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>e) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>f) Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p> <p>g) Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware dan software</i>) KPU.</p>

Tabel 5 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN DAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	<p>a) Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU;</p> <p>b) Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;</p> <p>c) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional;</p> <p>d) PNS yang menduduki jabatan struktural di KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang diangkat pada tahun 2016 lalu belum mengikuti diklat Pim IV dikarenakan terkendala waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 Pemilu 2019;</p> <p>e) Struktur Anggaran yang tidak selaras dengan pelaksanaan kegiatan atau Tahapan sehingga banyak dilakukan revisi baik secara internal, ke Dirjen Perbendaharaan, atau bahkan oleh Sekretariat Jendral KPU sendiri;</p> <p>f) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur</p>

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN DAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	<p>(SOP) yang ada;</p> <p>g) Organisasi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan;</p> <p>h) Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu ialah milik oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan;</p> <p>i) Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.</p>
<p><b>PELUANG</b></p> <p>a) Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;</p> <p>b) Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;</p> <p>c) Eratnya hubungan kekeluargaan warga antar pulau;</p> <p>d) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;</p> <p>e) Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara.</p>	<p><b>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <p>a) Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</p> <p>b) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>c) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu</p> <p>d) menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>e) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</p> <p>f) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>g) Meningkatkan koordinasi antar lembaga.</p> <p>h) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>i) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>j) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>

**Tabel 6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU**

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	<p><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <p>a) Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;</p> <p>b) Berhasil menyelenggarakan Pemilu Serentak tahun 2019 dengan partisipasi masyarakat yang tinggi;</p> <p>c) Organisasi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu memiliki sumber daya manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, dan semaksimal mungkin memperkuat kelembagaan KPU;</p> <p>d) Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	<p>tinggi untuk membangun kepercayaan publik pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara Pemilu yang profesional dan independen;</p> <p>e) Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;</p> <p>f) KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;</p>
<b>ANCAMAN</b>	<b>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b>
<p>a) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU;</p> <p>b) Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat;</p> <p>c) Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis kepulauan;</p> <p>d) kualitas Daftar Pemilih belum maksimal yang menyebabkan terdapatnya potensi pemilih kehilangan hak konstitusional;</p> <p>e) Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;</p> <p>f) Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;</p> <p>g) tuntutan dari publik agar data hasil Pemilu/Pemilihan dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan akurat;</p> <p>h) Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya;</p>	<p>a) Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <p>c) Meningkatkan koordinasi antar lembaga.</p> <p>d) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>e) Menyiapkan penyusunan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> <p>f) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>g) Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>h) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>i) Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>j) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>k) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p>

**Tabel 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU**

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	<p>a) Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU;</p> <p>b) Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;</p> <p>c) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional;</p> <p>d) PNS yang menduduki jabatan struktural di KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang diangkat pada</p>

<b>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU</b>	
	<p>tahun 2016 lalu belum mengikuti diklat Pim IV dikarenakan terkendala waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 Pemilu 2019;</p> <p>e) Struktur Anggaran yang tidak selaras dengan pelaksanaan kegiatan atau Tahapan sehingga banyak dilakukan revisi baik secara internal, ke Dirjen Perbendaharaan, atau bahkan oleh Sekretariat Jendral KPU sendiri;</p> <p>f) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada;</p> <p>g) Organisasi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan;</p> <p>h) Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu ialah milik oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan;</p> <p>i) Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.</p>
<b>ANCAMAN</b>	<b>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</b>
<p>a) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU;</p> <p>b) Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat;</p> <p>c) Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis kepulauan;</p> <p>d) kualitas Daftar Pemilih belum maksimal yang menyebabkan terdapatnya potensi pemilih kehilangan hak konstitusional;</p> <p>e) Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;</p> <p>f) Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;</p> <p>g) tuntutan dari publik agar data hasil Pemilu/Pemilihan dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan akurat;</p> <p>h) Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya;</p>	<p>a) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b) Menyiapkan penyusunan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> <p>c) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>d) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU.</p> <p>e) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>f) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>g) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>h) Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>i) Meningkatkan koordinasi antar lembaga.</p>

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;</li> <li>b) Meningkatkan koordinasi antar lembaga;</li> <li>c) Meningkatkan pengawasan internal di KPU;</li> <li>d) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU;</li> <li>e) Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan;</li> <li>f) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>);</li> <li>g) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;</li> <li>h) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;</li> <li>i) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;</li> <li>j) Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> </ul>	<p>1. Meningkatkan tata kelola/Manajemen Pemilu</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;</li> <li>b) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;</li> <li>c) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> </ul>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU;</li> <li>b) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal;</li> <li>c) Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> </ul>	<p>3. Meningkatkan nvestasi asset teknologi dan BMN-KPU</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyiapkan penyusunan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> </ul>	<p>4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>b) Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</li> <li>c) Menyiapkan penyusunan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li> </ul>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

### **KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU**

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, KPU memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters turnout*); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

## **2.1. Visi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan seribu**

Visi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu periode 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.**

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## **2.2. Misi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

Misi KPU merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu sebagai satuan kerja di lingkungan KPU turut melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPU menyusun Program dan Kegiatan periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **2.3. Tujuan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.


### **2.4. Asas dan Nilai KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

Untuk mewujudkan sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas, maka serangkaian asas dan nilai dasar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan individu yang menjadi bagian dari KPU. Nilai-nilai dasar tersebut adalah:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Mandiri            | 7. Proporsional  |
| 2. Jujur              | 8. Professional  |
| 3. Adil               | 9. Akuntabel     |
| 4. Berkepastian hukum | 10. Efektif,     |
| 5. Tertib             | 11. Efisien, dan |
| 6. Terbuka            | 12. Aksesibel.   |

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan nilai-nilai KPU secara diagramatis dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini.

**Gambar 5**  
**Keterkaitan antara Visi, Misi Tujuan dan Nilai-nilai**  
**KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**



## **2.5. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**

Dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, untuk mendukung pelaksanaan Renstra KPU secara nasional maka sasaran-sasaran strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
  - a) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
  - b) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
  - c) Terwujudnya Keputusan KPU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - d) Terwujudnya Pengelolaan Dokumen Hasil Pemilu/Pemilihan yang berkualitas
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
  - a) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
  - b) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi KPU RI dan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga Negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - i. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - ii. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - iii. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - iv. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - i. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - ii. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - iii. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - i. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - ii. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - iii. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.


Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 6.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

- (1) reviu surat kabar local
- (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll)
- (3) Focus Group Discussion (FGD), dan
- (4) wawancara mendalam.

**Gambar 6**  
**Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)**




Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 7.


**Gambar 7 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020 - 2024**

*Proyek RPJMN 2020 - 2024*

1. Badan Penyelenggara Adhok Pemilu
  - 549 Satker (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)
  - Rp. 2.235 M
2. Ketersediaan Logistik Pemilu
  - 549 Satker (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)
  - Rp. 638,6 M
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu
  - 549 Satker (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)
  - Rp. 319,3 M
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu
  - 549 Satker (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)
  - Rp. 638,6 M

*Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas*





IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 8 dibawah ini

**Gambar 8**  
Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024


Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	93%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Arah kebijakan dan strategi KPU merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi KPU yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi KPU. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder*) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi KPU. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2020 – 2024 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar 9.

Gambar 9  
Peta Strategis KPU Tahun 2020-2024



Pada kurun waktu 2020 – 2024, KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu akan menggunakan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu adalah sebagai berikut.

**a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah :

**Tabel 8**  
**Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Data Pemilih yang komprehensif, akurat, dan terkini	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi	-	90%	90%	90%	90%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	C	C	C	C
		Persentase Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP	85%	85%	90%	90%	92%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran TugasKPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%

Arah kebijakan program ini mencakup:

- 1) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
- 2) menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu/Pemilihan;
- 3) menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 4) menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten. Adm. Kepulauan Seribu;
- 5) menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
- 6) menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut

**Tabel 9**  
**Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan**  
**Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam Pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU.
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan Dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada Permasalahan anggaran dalam Pemenuhan kebutuhan logistik
			Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang negara
			Persentase pendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu
			Persentase inventaris dan pemeliharaan Logistik Pemilu/ Pemilihan Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran
			Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan
			Persentase Penyusunan Anggaran Pemilu/ Pemilihan yang tepat waktu
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase capaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja
			Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan melalui Coklit dan Sistem Informasi
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang berfungsi dengan baik	

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		Tersusunnya rencana penerapan e-government di Lingkungan KPU	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
		Terbentuknya badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/ Pemilihan	Persentase Terbentuknya badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal
		Terfasilitasinya operasional dan gaji Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/ Pemilihan	Jumlah laporan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/ Pemilihan
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
			Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai
		Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
		Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota Kabupaten yang pelaksanaan penggantian antar waktunya sesuai peraturan
		Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
			Persentase Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Logistik Pemilu/ Pemilihan
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
		Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sarana dan Prasarana Perkatantoran	Persentase pemenuhan operasional sarana, prasarana, dan transportasi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai, peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai, sarana dan prasarana Mebelair/ Elektronik Kantor KPU
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Kabupaten/ Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
6	Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Kabupaten/ Kota	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
			Persentase Laporan SPIP yang disusun dengan baik
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran

**b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah :

**Tabel 10**  
**Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU Serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan Diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	100%	100%	100%	100%

Arah kebijakan program ini mencakup :

- 1) Pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- 2) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur)

**Tabel 11**  
**Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Penyuluhan PKPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan	Persentase Penyuluhan PKPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang diterima KPU Kabupaten
		Terlaksananya Penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
		Terlaksananya fasilitasi Pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/ Pemilihan
		Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan informasi hukum	Terlaksananya Verifikasi Partai Politik dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur tentang verifikasi Partai Politik
			Terlaksananya Verifikasi Dukungan Calon Anggota Perseorangan dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur tentang verifikasi masa Pencalonan Anggota DPD

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan tahapan Pencalonan, Kampanye, Sosialisasi dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal
		Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja
			Persentase Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
		Terlaksananya fasilitasi Pendidikan pemilih	Tersedianya Pusat Pendidikan Pemilih serta pengelolaannya
			Persentase terfasilitasinya kegiatan pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi dan kegiatan kursus kepemiluan
			Persentase terfasilitasinya kegiatan pendidikan pemilih perempuan, disabilitas, dan pemilih pemula
			Persentase terfasilitasinya kegiatan pendidikan Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana
			Tersedianya dokumen Pendaftaran dan Akreditasi Lembaga Survey Penghitungan Cepat Pemilu/Pemilihan

### 3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan teknis dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum maupun KPU Provinsi DKI Jakarta yang mengatur tentang Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu; dan
2. peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan:

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu

a. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

- 1) Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- 2) Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 3) Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 4) Pencalonan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 5) Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 6) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 7) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 8) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 9) Norma Standar, Pendistribusian dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 10) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 11) Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Penetapan Calon Terpilih.

b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

- 1) Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 3) Pencalonan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 4) Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 5) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 6) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 8) Norma Standar, Pendistribusian dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 9) Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 10) Rekapitulasi Hasil Perolehan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Calon Terpilih.

- c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
  - 1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 2) Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 3) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - 4) Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 5) Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 6) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 7) Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 8) Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Dan/atau Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 9) Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 10) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu:
  - a. peraturan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - b. peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
  - c. peraturan tentang kepegawaian;
  - d. peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
  - e. peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas.
3. Terkait dengan Pasca Penyelenggaraan Tahapan Pemilu :
  - a. Peraturan tentang Tata Cara Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD dan DPRD;

- b. Peraturan tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Otonomi Baru (DOB).

### **3.4. Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan intern dan antar organisasi KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap Sub Bagian;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Penguatan Komunikasi, Konsultasi, Konsolidasi dan Koordinasi antara KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dengan KPU RI dan KPU Provinsi DKI Jakarta dengan memaksimalkan pemberdayaan SDM yang profesional dalam Bidang IT (Informasi Teknologi), sehingga dalam membangun komunikasi dan penyampaian informasi serta laporan terkait Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dapat dilakukan secara cepat dan tepat;
- g. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga;
- h. Penguatan Kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan; dan
- i. Penguatan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel 12 sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**  
**Tahun 2020 – 2024**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas</b>							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	-	-	-	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	C	C	C	C
		Persentase Pengelolaan Keuangan Berdasarkan SAP	85%	85%	90%	90%	95%
	Terwujudnya Keputusan KPU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan Diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Dokumen Hasil Pemilu/ Pemilihan yang berkualitas	Persentase dokumen hasil Pemilu/ Pemilihan yang dipelihara/ didigitalisasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.</b>							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	77,5%	-	78,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	77%	-	78%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	77%	-	78%
		Persentase Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	0,8%	-	0,8%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	100%	100%	100%	100%
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	-	88%	88%	89%	89%

Adapun target kinerja kegiatan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 13 dan Tabel 14 sebagai berikut

**Tabel 13**  
**Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu**  
**Tahun 2020 – 2024**

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam Pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	80%	85%	85%	87%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	90%	90%	92%	92%	95%
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan Dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada Permasalahan anggaran dalam Pemenuhan kebutuhan logistik	-	100%	100%	100%	100%
			Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase pendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	100%	-	100%
			Persentase inventaris dan pemeliharaan Logistik Pemilu/ Pemilihan Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	-	100%	100%	100%	100%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	90%	90%	92%	92%	95%
			Persentase Penyusunan Anggaran Pemilu/ Pemilihan yang tepat waktu	-	-	-	92%	92%
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	100%	100%	100%	100%	100%
			Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	-	80%	80%	80%
		Persentase capaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja		80%	80%	85%	87%	90%
		Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan melalui Coklit dan Sistem Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya rencana penerapan <i>e-government</i> di Lingkungan KPU	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	1 Aplikasi	2 Aplikasi	3 Aplikasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi
			Terbentuknya badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/ Pemilihan	Persentase Terbentuknya badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	-	100%	100%	100%
Terlaksananya Fasilitasi kebutuhan operasional dan gaji Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/ Pemilihan	-			3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	95%	95%	97%	97%	97%
			Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota Kabupaten yang pelaksanaan penggantian antar waktunya sesuai peraturan	-	-	-	100%	-
		Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95%	95%	95%	95%	95%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
			Persentase Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Logistik Pemilu/ Pemilihan	-	-	-	-	95%
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	82%	82%	82%	82%	82%
		Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional sarana, prasarana, dan transportasi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai, peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai, sarana dan prasarana Mebelair/ Elektronik Kantor KPU	-	-	100%	-	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/ Kota yang dapat ditanggulangi	-	100%	100%	100%	100%
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase Laporan SPIP yang disusun dengan baik	85%	85%	90%	90%	95%

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	15%	12%	12%	10%	10%
<b>B</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>							
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Penyuluhan PKPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan	Persentase Penyuluhan PKPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang diterima KPU Kabupaten	-	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	-	87%	87%	88%	88%
		Terlaksananya fasilitasi Pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/ Pemilihan	-	-	-	100%	-
		Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan informasi hukum	Terlaksananya Verifikasi Partai Politik dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur tentang verifikasi Partai Politik	-	-	100%	100%	-
			Terlaksananya Verifikasi Dukungan Calon Anggota Perseorangan dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur tentang verifikasi masa Pencalonan Anggota DPD	-	-	-	100%	-
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	97%
2	Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan tahapan Pencalonan, Kampanye, Sosialisasi dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	-	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%

No.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	-	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	87%	87%	88%	88%	90%
		Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	Tersedianya Pusat Pendidikan Pemilih serta pengelolaannya	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase terfasilitasinya kegiatan pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi dan kegiatan kursus kepelumasan	-	100%	100%	100%	100%
			Persentase terfasilitasinya kegiatan pendidikan pemilih perempuan, disabilitas, dan pemilih pemula	85%	85%	85%	90%	90%
			Persentase terfasilitasinya kegiatan pendidikan Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	85%	85%	85%	90%	90%

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 20.573.607,- ;
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 3.913.480.000,-.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 13 berikut :

**Tabel 14**  
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu selama 5 Tahun (2020- 2024)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.821.409	3.179.149	3.300.149	5.166.200	6.106.700	20.573.607
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	148.890	55.940	499.940	1.545.000	2.445.300	4.695.070
	<b>TOTAL</b>	<b>2.970.299</b>	<b>3.235.089</b>	<b>3.800.089</b>	<b>6.711.200</b>	<b>8.552.000</b>	<b>25.268.677</b>

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 15**  
**Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu selama 5 Tahun (2020- 2024)**

Program / Kegiatan	Uraian	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>	<b>2.821.409</b>	<b>3.179.149</b>	<b>3.300.149</b>	<b>5.166.200</b>	<b>6.106.700</b>	<b>20.573.607</b>
3355	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.187.185	2.396.649	2.396.649	2.447.000	2.507.000	11.934.483
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	5.060	8.000	8.000	600.000	600.000	1.221.060
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	22.978	110.500	121.500	1.385.000	1.800.000	3.439.978
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	0	14.000	14.000	64.000	14.000	106.000
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	600.594	638.500	748.500	657.500	1.172.500	3.817.594
3361	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	5.592	11.500	11.500	12.700	13.200	54.492
076.01.06	<b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	<b>60.890</b>	<b>74.890</b>	<b>718.280</b>	<b>1.546.680</b>	<b>1.512.740</b>	<b>3.913.480</b>
3363	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	6.590	10.090	558.080	558.080	124.640	1.257.480
3364	Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	54.300	64.800	160.200	988.600	1.388.100	2.656.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dalam menentukan rencana strategik dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu tahun 2020-2024 komitmen bersama seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dapat terwujud.

Jakarta, 28 Desember 2020

Ketua,



**MURHOFIK**



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	TARGET KINERJA					ALOKASI (dalam ribuan rupiah)					JUMLAH	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>SASARAN STRATEGIS 5</b> Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat												
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	77,5%	-	78,5%							
	<b>Indikator Kinerja 5.2</b> Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	77%	-	78%							
	<b>Indikator Kinerja 5.3</b> Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	-	-	77%	-	78%							
	<b>Indikator Kinerja 5.4</b> Persentase Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>SASARAN STRATEGIS 6</b> Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	<b>Indikator Kinerja 6.1</b> Persentase memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 6.2</b> Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	0,8%	-	0,8%							
	<b>Indikator Kinerja 6.3</b> Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	100%	100%	100%	100%							
	<b>SASARAN STRATEGIS 7</b> Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	<b>Indikator Kinerja 7.1</b> Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 7.2</b> Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	-	88%	88%	89%	89%							
<b>076.01.01</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b> <b>KPU</b>						<b>2.821.409</b>	<b>3.179.149</b>	<b>3.300.149</b>	<b>5.166.200</b>	<b>6.106.700</b>	<b>20.573.607</b>	
<b>3355</b>	<b>Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sejen KPU</b>						<b>2.187.185</b>	<b>2.396.649</b>	<b>2.396.649</b>	<b>2.447.000</b>	<b>2.507.000</b>	<b>11.934.483</b>	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan						20.978	22.000	22.000	22.000	22.000	108.978	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terselenggaranya permasalahan pengelolaan keuangan						-	12.874	12.874	60.000	70.000	155.748	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	TARGET KINERJA					ALOKASI (dalam ribuan rupiah)					JUMLAH	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
3356	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase permasalahan dalam Pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	80%	85%	85%	87%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran						8.834	11.775	11.775	15.000	15.000	62.384	
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	90%	90%	92%	92%	95%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Terlaksananya Layanan Perkantoran						2.157.373	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.400.000	11.607.373	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu</b>						5.060	8.000	8.000	600.000	600.000	1.221.060	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan Dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan						5.060	8.000	8.000	600.000	600.000	1.221.060	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada Permasalahan anggaran dalam Pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang negara	-	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 1.3</b> Persentase pendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	100%	-	100%							
3357	<b>Indikator Kinerja 1.4</b> Persentase inventaris dan pemeliharaan Logistik Pemilu/ Pemilihan Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	-	100%	100%	100%	100%							
	<b>Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data</b>						22.978	110.500	121.500	1.385.000	1.800.000	3.439.978	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas						12.903	13.500	13.500	120.000	130.000	289.903	
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran	90%	90%	90%	90%	90%							
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	90%	90%	92%	92%	95%							
<b>Indikator Kinerja 1.3</b> Persentase Penyusunan Anggaran Pemilu/Pemilihan yang tepat waktu	-	-	-	92%	92%								



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	TARGET KINERJA					ALOKASI (dalam ribuan rupiah)					JUMLAH		
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
3360	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%								
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM							10.000	10.000	10.000	10.000		40.000	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%								
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku													
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase Anggota Kabupaten yang pelaksanaan penggantian antar waktunya sesuai peraturan	-	-	-	100%	-						50.000		50.000
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Tersedianya Dokumen Kepegawaian							2.500	2.500	2.500	2.500		10.000	
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat	100%	100%	100%	100%	100%								
	<b>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)</b>						600.594	638.500	748.500	657.500	1.172.500		3.817.594	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP							4.600	11.000	11.000	15.000	80.000		121.600
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95%	95%	95%	95%	95%								
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap								
	<b>Indikator Kinerja 1.3</b> Persentase Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Logistik Pemilu/ Pemilihan	-	-	-	-	95%								
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip							7.500	7.500	7.500	7.500		30.000	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	82%	82%	82%	82%	82%								
<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sarana dan Prasarana Perkantoran						595.994	610.000	620.000	620.000	630.000		3.075.994		
<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase pemenuhan operasional sarana, prasarana, dan transportasi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%									
<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai, peralatan dan fasilitas perkantoran								100.000			425.000	525.000		



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	TARGET KINERJA					ALOKASI (dalam ribuan rupiah)					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan informasi hukum						7.080	7.500	420.000	315.000	7.800	757.380
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Terlaksananya Verifikasi Partai Politik dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur tentang verifikasi Partai Politik	-	-	100%	100%	-						
	<b>Indikator Kinerja 4.2</b> Terlaksananya Verifikasi Dukungan Calon Anggota Perseorangan dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan KPU yang mengatur tentang verifikasi masa Pencalonan Anggota DPD	-	-	-	100%	-						
	<b>Indikator Kinerja 4.3</b> Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	97%						
3364	<b>Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW</b>						141.810	41.000	72.500	1.046.000	2.360.000	3.661.310
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal						1.500	1.500	32.500	680.000	1.312.000	2.027.500
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase Penyelenggaraan tahapan Pencalonan, Kampanye, Sosialisasi dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	-	100%	100%	100%	100%						
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien						-	2.500	3.000	160.000	65.000	
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%						
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat						112.610	9.000	9.000	36.000	45.000	211.610
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	-	100%	100%	100%	100%						
	<b>Indikator Kinerja 3.3</b> Persentase Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	87%	87%	88%	88%	90%						
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Terlaksananya fasilitasi Pendidikan pemilih						27.700	28.000	28.000	170.000	938.000	1.191.700
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Tersedianya Pusat Pendidikan Pemilih serta pengelolaannya	100%	100%	100%	100%	100%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	TARGET KINERJA					ALOKASI (dalam ribuan rupiah)				JUMLAH	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase terfasilitasinya kegiatan pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi dan kegiatan kursus kepemiluan	-	-	-	100%	100%						
	<b>Indikator Kinerja 3.3</b> Persentase terfasilitasinya kegiatan pendidikan memilih perempuan, disabilitas, dan memilih pemula	-	-	-	75%	80%						
	<b>Indikator Kinerja 3.3</b> Persentase terfasilitasinya kegiatan pendidikan Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	85%	85%	85%	90%	90%						

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU**

**MURHOFIK, S.E**